

**GANGGUAN JIWA SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN
LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 10/Pid.B/2019/PN.Kph)**

Wahyu Ramadhan¹

¹Universitas Lambung Mangkurat

wahyuramadhanbjb@gmail.com

***ABSTRACT;** To improve the author's personal understanding and quality regarding the Judge's Considerations in Providing Decisions Free of All Legal Charges against perpetrators who suffer from Mental Disorders, and to increase the author's personal understanding and quality regarding the legal efforts that can be taken by the public prosecutor regarding the decision of the Kepahiang District Court number : 10/Pid.B/2019/Pn Kph. Meanwhile, the research method used is Normative legal research, namely a method that uses primary legal material sources in the form of statutory regulations, legal theories and expert opinions, to analyze and draw conclusions about the problems used to test and study legal materials. The research results obtained are is the panel of judges' consideration of the decision because the Defendant falls within the qualifications of a person who cannot be held legally responsible because he is not capable of being responsible according to law, which is a reason (forgiveness) that can eliminate the conviction of the Defendant, then in the aquo case the Defendant must be declared proven commits the act as charged but is not considered a criminal act. This the Defendant must be released from all legal demands (ontslag van vervolging) and the legal efforts that the public prosecutor can take against the decision of the Kepahiang District Court number: 10/Pid.B/2019/Pn Kph have obstacles in filing prosecutions against people suffering from disorders. The soul in the case of the judge decided ontslag van vervolging on the case in the name of the Defendant RHECI ARGASI Als RECI Bin HAMIDI, namely because of the authority of the prosecutor who cannot terminate the prosecution before the judge decides and provides proof based on existing evidence, one of which is by hearing expert testimony.*

***Keywords:** Mental Disorders, Judge's Basis, Decision Free from All Claims.*

ABSTRAK; Untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas diri pribadi penulis mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum terhadap pelaku yang mengidap Gangguan Jiwa., dan Untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas diri pribadi penulis mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang nomor : 10/Pid.B/2019/Pn Kph. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan

ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertimbangan majelis hakim dari putusan tersebut dikarenakan Terdakwa masuk dalam kualifikasi orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya karena tidak mampu bertanggung jawab menurut hukum, hal mana merupakan alasan (pemaaf) yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa, maka dalam perkara aquo Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi tidak dipandang sebagai tindak pidana. Dengan demikian Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van vervolging) dan Upaya hukum yang dapat dilakukan penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang nomor : 10/Pid.B/2019/Pn Kph memiliki Kendala dimana dalam Mengajukan Penuntutan Terhadap Orang Yang Mengidap Gangguan Jiwa dalam perkara hakim memutus ontslag van vervolging terhadap perkara atas nama Terdakwa RHECI ARGASI Als RECI Bin HAMIDI yaitu karena kewenangan jaksa yang tidak dapat melakukan penghentian penuntutan sebelum hakim memutuskan dan melakukan pembuktian dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada, salah satunya dengan mendengar keterangan ahli.

Kata Kunci: Gangguan Jiwa, Dasar Hakim, Putusan Lepas Dari Sgala Tuntutan.

PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh ODGJ yang putusan Hakimnya adalah putusan pemidanaan. Yang artinya tidak terbukti ia mengalami gangguan jiwa atau gangguan jiwanya masih bisa dikatakan ringan dan masih bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Salah satu institusi penegak hukum yaitu Kepolisian bertanggungjawab untuk melakukan penegakan hukum serta memberantas segala jenis tindak pidana khususnya dalam tindak pidana umum. Kepolisian diberikan wewenang oleh undang-undang melakukan penyelidikan seperti yang diatur dalam Pasal 5 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan penyidikan pada Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila terdapat tindak pidana umum yang di proses oleh Kepolisian maka penyidik/penyidik kepolisian membuat berkas perkara dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Berdasarkan ketentuan pasal 13 KUHAP mengatur Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. namun sebelum melakukan penuntutan, seorang Penuntut Umum harus melakukan prapenuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan

penyidikan. Dalam hal ini Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan yang sudah lengkap inilah penuntut umum akan menyusun surat dakwaan. Selanjutnya perkara akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Di Kabupaten Kepahiang terdapat kasus yang menarik perhatian masyarakat yaitu adanya seorang Pelaku yang mengalami gangguan jiwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati kepada Pamannya sendiri. Kasus tersebut telah disidangkan dan divonis oleh Pengadilan Negeri Kepahiang dengan Putusan Nomor : 10/Pid.B/2019/PN Kph. Dalam putusan tersebut Terdakwa atas nama RHECI ARGASI Als RECI Bin HAMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, namun perbuatan tersebut dinyatakan bukan tindak pidana sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van vervolging).

Berdasarkan Pendahuluan di atas, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 10/Pid.B/2019/Pn Kph?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang nomor : 10/Pid.B/2019/Pn Kph?

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.¹

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisa suatu permasalahan melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Adapun data sekunder dimaksud adalah sebagai berikut:

¹ M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 9.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek penyidikan narkotika.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap hukum primer, seperti tulisan-tulisan dalam bidang perbankan dan pembiayaan, buku-buku dan hasil penelitian lainnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Berdasarkan diagnosa Ahli, Terdakwa menderita gangguan jiwa Skhizofrenia. Bahwa Skhizofrenia adalah pemikiran orang yang tidak dapat dikoreksi dengan alasan apapun, merasa paling benar, tidak sesuai kenyataan di sekitar, serta tidak mampu membedakan fantasi dan kenyataan. Terdakwa tidak bisa sembuh total dari penyakit Skhizofrenia paranoid dan harus diberi obat seumur hidup untuk mengontrol kejiwaannya; Selain itu Terdakwa memiliki riwayat perobatan kejiwaan dimana pada bulan Agustus 2017 Terdakwa dibawa oleh ayahnya (Saksi Hamidi) dan pamannya (Saksi Sahdan) berobat ke RSKJ Soeprapto Bengkulu dan ketika itu Terdakwa disarankan oleh Psikiater untuk menjalani rawat inap di RSKJ Soeprapto Bengkulu namun saran tersebut ditolak oleh pihak keluarga. Setelah mencermati keterangan Ahli dihubungkan dengan fakta persidangan maka dapat disimpulkan Terdakwa mengalami gangguan jiwa dimana terdapat halusinasi pada diri Terdakwa yang sewaktu-waktu berakibat pada hilangnya kesadaran Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dipandang tidak memiliki kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dengan demikian Terdakwa tidak mungkin dapat dimintai pertanggungjawabannya sebab dinilai tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum Oleh karena itu Penulis berpendapat apabila Terdakwa masuk dalam kualifikasi orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya karena tidak mampu bertanggung jawab menurut hukum, hal mana merupakan alasan (pemaaf) yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa, maka dalam perkara aquo Terdakwa harus dinyatakan

terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi tidak dipandang sebagai tindak pidana. Dengan demikian Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van vervolging) dan memerintahkan agar Terdakwa menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bengkulu selama masa 1 (satu) tahun.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor : 10/Pid.B/2019/Pn Kph

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kepahiang nomor : 10/Pid.B/2019/Pn Kph pada amar pertama menyatakan terdakwa RHECI ARGASI Als RECI Bin HAMIDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan ke tiga Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan pada amar kedua Menyatakan agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum; Atas putusan majelis hakim menjatuhkan putusan lepas terhadap Terdakwa RHECI ARGASI Als RECI Bin HAMIDI, maka penuntut umum berdasarkan hal demikian berhak melakukan upaya hukum, karena pada dasarnya upaya hukum dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan hakim atau pengadilan serta sebagai sarana revisi terhadap kesalahan instansi sebelumnya dan untuk kesatuan dalam peradilan. Keadilan sebagai eksistensi hukum dalam peradilan pidana merupakan elemen penting dalam kaitannya dengan HAM, karena bicara keadilan dalam sudut pandang HAM maka nilai HAM merupakan norma moral dan sarana bagi hukum untuk menciptakan cita-citanya melindungi semua umat manusia dari penyalahgunaan dan pemberlakuan kekuatan tirani di bidang hukum, ekonomi, sosial dan politik yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional. Mengacu pada paparan di atas menurut pandangan penulis penuntut umum bisa saja melakukan upaya hukum dalam bentuk Kasasi oleh jaksa/penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hal ini dapat dibuktikan bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang nomor : 10/Pid.B/2019/Pn Kph terkait tentang pelapasan terdakwa dari segala tuntutan hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memberikan kepastian hukum, sehingga masyarakat akan memandang bahwa hukum di Republik Indonesia tidak tegas sehingga tidak mempunyai

daya tangkal terhadap pelaku Pembunuhan yang mengidap gangguan jiwa. Oleh sebab itu, alasan pengajuan kasasi yang dilakukan oleh jaksa/penuntut umum adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHAP dalam hal ini terkait dengan Pasal 253 ayat (1).

KESIMPULAN

- a. Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada Terdakwa RHECI ARGASI Als RECI Bin HAMIDI yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP, akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van vervolging*) serta memerintahkan agar Terdakwa menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bengkulu selama masa 1 (satu) tahun. Pertimbangan majelis hakim dari putusan tersebut dikarenakan Terdakwa masuk dalam kualifikasi orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya karena tidak mampu bertanggung jawab menurut hukum, hal mana merupakan alasan (pemaaf) yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa, maka dalam perkara aquo Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan akan tetapi tidak dipandang sebagai tindak pidana. Dengan demikian Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van vervolging*).
- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang nomor : 10/Pid.B/2019/Pn Kph memiliki Kendala dimana dalam Mengajukan Penuntutan Terhadap Orang Yang Mengidap Gangguan Jiwa dalam perkara hakim memutus *ontslag van vervolging* terhadap perkara atas nama Terdakwa RHECI ARGASI Als RECI Bin HAMIDI yaitu karena kewenangan jaksa yang tidak dapat melakukan penghentian penuntutan sebelum hakim memutuskan dan melakukan pembuktian dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada, salah satunya dengan mendengar keterangan ahli. Jadi dapat dikatakan meskipun jaksa telah Menyusun tuntutan secara benar dan telah memenuhi unsur namun karena kemampuan bertanggungjawab dari Terdakwa yang memenuhi alasan pemaaf, maka terdakwa tetap tidak dapat dipidana. Namun penuntut umum dapat melakukan upaya hukum dalam bentuk banding dimana penuntut umum dapat meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi serta untuk menguji ketepatan penerapan hukum dan

putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa belum adanya kejelasan tindak lanjut dari putusan hakim terkait memerintahkan terdakwa agak di rawat di rumah sakit jiwa selama satu tahun yang hal demikian langsung menghapuskan terdakwa dari tuntutan yang ada. Hal demikian secara tidak langsung dapat menimbulkan bentuk rasa ketidakadilan pada keluarga korban dimana pelaku tindak pidana pembunuhan kebanyakan hanya di hukum lebih ringan dari ancaman hukuman yang berlaku di Negara Indonesia bahkan sampai pada pelepasan dari segala tuntutan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Banten: Unpam Press.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta : Djambatan.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramitha.
- MIF Baihaqi, dkk, *PSIKIATRI*, 2007, *Konsep Dasar dan Gangguan- gangguan* Cet.II, Jakarta: PT Refika Aditama.
- Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Refisi*, Jakarta: Rineka Cipta
- M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua* Jakarta : Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana.

- Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soesilo Prajogo, 2007, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Jakarta : Wacana Intelektual, Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015
- Mark Costanzo, 2014, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Lex Crimen Vol. VIII/No. 5/Mei/2019
- Yunita Rahayu Kurniawati, 04 Februari 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial*, dalam Jurnal Dinamika, Vol. 26,
- Doddy Mekanoneng, *Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Crimen, Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.
- Tri Jata Ayu Pramesti, *Apakah Seorang yang Gila Bisa Dipidana?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515e437b33751/> apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana/(diakses pada 27 mei 2024